

Urgensi Regulasi Ketahanan dan Keamanan Siber dalam Undang-Undang ITE

Muhammad Arief¹

¹Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: therealariel@gmail.com¹

Abstract

The case of the BPJS data leak containing the personal data of 279 million Indonesians and the circulation of the BMKG SMS blast containing false information has become a public spotlight because it indicates the weakness of the personal data protection system and national cyber security. Until now, there is no specific regulation that comprehensively regulates cyber security and resilience. The Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia (Kominfo) supports the ratification of the Cyber Security and Resilience Bill, especially for securing critical infrastructure and completing the Electronic Information and Transaction Law.

Keywords: Urgency; Regulation; Resilience; Cyber Security; ITE Law.

Publish Date: 21 September 2022

A. Pendahuluan

Dunia saat ini sedang berada pada era digital yang memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa terhambat oleh batas-batas wilayah negara. Kemudahan akses, kecepatan dan konektivitas dari internet menjadi suatu hal yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pada berbagai negara dalam berbagai aspek kehidupan dengan persebaran informasi yang mudah, konsep ini sering dinamakan sebagai cyberspace.¹

Perkembangan media elektronik serta perkembangan kehidupan global mengakibatkan masyarakat Indonesia tentunya juga dituntut untuk menjadi masyarakat yang hidup lebih modern dengan adanya perkembangan kehidupan global yang serba maju dan serba modern dengan menggunakan berbagai alat elektronik dan jaringan internet yang tidak terbatas, perkembangan kehidupan global membawa arus yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia.² Namun kenyamanan serta kemudahan yang ditawarkan di abad informasi tersebut sekaligus mengundang terjadinya tindakan kejahatan atau kriminalitas di dunia maya

atau dunia siber yang kita sebut dengan *cyber crimes* oleh para pelaku yang ingin mengambil kesempatan dan keuntungan dalam dunia maya tersebut. Sebagai contoh misalnya: serangan-serangan dan pencurian data terhadap berbagai situs baik milik pemerintah maupun situs-situs komersial dan perbankan tidak terkecuali kemungkinan serangan terhadap situs-situs milik institusi strategis di Indonesia, seperti situs-situs milik sejumlah lembaga strategis tertentu.³

Kondisi ini berdampak pada peningkatan intensitas serangan siber dan keamanan data masyarakat menjadi makin rentan, hal ini mengindikasikan lemahnya sistem keamanan siber nasional. Saat ini regulasi keamanan siber tersebar dalam berbagai regulasi sektoral sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlunya tindak lanjut mengenai RUU Keamanan dan Ketahanan Siber secara simultan untuk mencegah kebocoran data dan mencegah penyalahgunaan data

¹DPR RI. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Keamanan dan Ketahanan Siber*. Available online from: <https://www.dpr.go.id/dokad/dokumen/RJ1-20190617-025848-5506.pdf>

² Syahril, M. A. F. (2021). Privasi Yang Terpublikasi.

³Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2013). *Ancaman Cyber Attack dan Urgensi Keamanan Informasi Nasional*. Available online from: https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3479/Siaran+Pers+No_+83_PIH_KOMINFO_11_2013+tentang+Ancaman+Cyber+Attack+dan+Urgensi+Keamanan+Informasi+Nasional/0/siaran_pes

leh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari referensi ataupun data-data yang berhubungan dengan penelitian yang dapat membantu peneliti dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁴

C. Analisis dan Pembahasan

a. Definisi UU ITE

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ITE disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI dan mulai berlaku pada 21 April 2008.

Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara, transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵ Dengan kata lain, UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

b. Urgensi Regulasi Keamanan dan Ketahanan Syber

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan UU yang khusus mengatur sektor tertentu seperti kesehatan, perbankan, dan kependudukan. Namun, keseluruhan UU sektoral tersebut tidak mengatur definisi data pribadi. Pengaturan definisi data pribadi dalam peraturan sektoral di bawah UU berdampak pada pemaknaan data pribadi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan sektoral dan berpotensi adanya tumpang tindih pengaturan. Dari sisi kekuatan mengikatnya, relatif rendah dibandingkan jika diatur dalam UU. Pada akhirnya kelemahan tersebut akan berpengaruh pada minimnya kepastian hukum. Serupa dengan keberadaan perlindungan data pribadi, dalam konteks keamanan siber, sampai saat ini belum ada regulasi yang khusus mengatur keamanan dan ketahanan siber secara komprehensif. Pengaturan siber nasional masih tersebar dalam berbagai regulasi, antara lain UU Telekomunikasi dan UU ITE.⁶ Regulasi ini telah mengatur penyelenggaraan keamanan siber yang mencakup transaksi elektronik, aspek perlindungan data, hingga autentikasi laman situs web, namun terbatas pada pengaturan keamanan siber dalam transaksi elektronik dan belum menyentuh pengaturan keamanan siber pada sektor lainnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) mendukung untuk pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, terutama untuk pengamanan *critical infrastructure* dan

⁴ Syahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19.

⁵ Wikipedia. (2022). *UU ITE*. Available online from: https://id.wikipedia.org/wiki/UndangUndang_Informasi_dan_Transaksi_elektronik.

⁶ Sulasi Rongiyati. (2021). Urgensi Sinergitas Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber Nasional. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 13(11), 1-6.

melengkapi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ruang lingkup pengaturan RUU KKS lebih kepada bagaimana negara berupaya untuk mampu melaksanakan keamanan dan ketahanan, dan perlindungan siber di Indonesia, seperti melakukan deteksi, identifikasi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, serta pengendalian pada objek-objek keamanan siber.⁷ RUU ini penting untuk segera disahkan untuk mengantisipasi dan memitigasi resiko keamanan siber agar kepentingan nasional Indonesia tetap terjaga senantiasa terlindungi. Berbagai macam kasus yang telah disebutkan setidaknya sudah menjadi desakan untuk segera dapat memiliki aturan ketahanan siber yang mumpuni menjaga kedaulatan digital Indonesia.

Meski problematika infrastruktur digital yang dapat mendukung ketahanan siber belum memadai, serta besarnya investasi terhadap hal ini semakin dilematis, Indonesia sudah sepatutnya memiliki payung hukum ketahanan siber. Sehingga ada empat fokus yang harus diperhatikan dalam menyusun regulasi ketahanan siber, yakni yang pertama, terkait keamanan data digital yang dapat menjamin tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan data tanpa hak atau diberi hak bagi negara. Kedua, terkait pemanfaatan digital yang meliputi pengembangan infrastruktur digital dan pengaturan persaingan usaha berbasis digital. Ketiga, kerjasama siber dalam rangka penegakan kedaulatan digital mengingat sifat nirbatas dunia digital. Dan keempat, terkait penegakan hukum berupa ketegasan sanksi terhadap pelanggaran kedaulatan digital agar perlindungan kedaulatan digital benar-benar dapat berdampak.⁸

⁷Winarto, Yudho. (2022). RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Available online from: <https://nasional.kontan.co.id/news/kominfo-dukung-ruu-keamanan-ketahanan-siber-untuk-lengkapi-uu-ite>.

⁸Marsa, Moch. (2022). Meninjau Urgensi Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber di Indonesia. Available online from: Tanfiqurohman https://www.kompasiana.com/mochmarsa/t/5ea77147d541d16d93dab72/meninjau-urgensi-undang-undang-keamanan-dan-ketahanan-siber-di-indonesia?page=2&page_images=1

Perlunya perumusan RUU KKS Untuk segera di sahkan, mengingat tiga hal penting, yaitu: Pertama, hukum siber adalah hukum yang berlaku untuk memberi perlindungan atas penggunaan teknologi terkait dengan Internet, di mana penggunaanya tidak terbatas pada negara tapi juga individu warga negara biasa dan kalangan bisnis. Karena hukum siber mengatur hajat hidup seluruh individu yang terhubung di internet. Kedua, sebagai negara yang mendukung komitmen internasional, hukum siber Indonesia perlu mengikuti kesepakatan global untuk mendorong terciptanya internet yang terbuka, aman, dan damai. Sulit untuk menghadirkan ruang internet yang terbuka bila pembahasan mengenai RUU Kamtan Siber dilakukan tertutup. Ketiga, perumusan hukum siber yang tertutup akan sangat mencederai reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi yang idealnya mendorong kebebasan pemberitaan media dan menghargai kebebasan berekspresi. Namun yang terjadi justru Indonesia, berdasarkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi pada 2016, telah beberapa kali melakukan pembatasan internet saat terjadinya ketegangan dalam dan dengan masyarakat, yakni pada Mei saat pengumuman hasil Pemilu 2019 dan pada akhir Agustus lalu karena ricuh di Papua. Tanpa adanya keterbukaan informasi perumusan RUU Kamtan Siber pada publik, sulit bagi masyarakat sipil untuk mengawal apakah ke depannya pembatasan internet dilakukan berdasarkan alasan, parameter situasi darurat, serta mitigasi dampak yang jelas. Dua kali pembatasan internet di Indonesia telah memengaruhi perekonomian masyarakat.⁹

Meski tindakan tersebut belum berdampak pada perekonomian negara secara makro, perlu rasanya ada kepastian hukum kemana individu dan entitas bisnis

⁹Kurniawan, Galih Eko. (2019). OPINI: Urgensi UU Keamanan dan Ketahanan Siber. Available online from: <https://opini.barianjogja.com/read/2019/10/08/543/1021151/opini-urgensi-uu-keamanan-dan-ketahanan-siber>.

yang aktivitas perdagangannya dirugikan akibat pembatasan internet tersebut dapat meminta ganti rugi. Meski demikian, perlu disadari bahwa Indonesia membutuhkan RUU Kamtan Siber untuk memberikan dasar hukum bagi penerapan parameter keamanan bagi individu, bisnis, perangkat dan jaringan yang terhubung dengan internet. Dengan adanya dasar hukum, pemerintah dapat memberikan bantuan bagi korban kejahatan siber melalui adanya kemampuan negara untuk memiliki narahubung pelaporan terjadinya insiden siber, melakukan penyidikan, penyelidikan, penindakan, pemulihan, dan mendukung hadirnya mekanisme penggantian kerugian.

D. Kesimpulan

RUU KKS sangat penting untuk segera disahkan untuk mengantisipasi dan memitigasi resiko keamanan siber agar kepentingan nasional Indonesia tetap terjaga senantiasa terlindungi. Sedikitnya ada empat fokus yang harus diperhatikan dalam menyusun regulasi ketahanan siber, pertama terkait keamanan data digital yang dapat menjamin tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan data tanpa hak atau diberi hak bagi negara. Kedua terkait kemanfaatan digital yang meliputi pengembangan infrastruktur digital dan pengaturan persaingan usaha berbasis digital. Ketiga kerjasama siber dalam rangka penegakan kedaulatan digital mengingat sifat nirbatas dunia digital. Dan keempat, terkait penegakan hukum berupa ketegasan sanksi terhadap pelanggaran kedaulatan digital agar perlindungan kedaulatan digital benar-benar dapat berdampak

Referensi

- DPR RI. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Keamanan dan Ketahanan Siber*. Available online from: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20190617-025848-5506.pdf>. [Accessed, October 17, 2022].
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2013). *Ancaman Cyber Attack dan Urgensi Keamanan Informasi Nasional*. Available online from: https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3479/Siaran+Pers+No+83+PIH+KOMINFO+11+2013+tentang+Ancaman+Cyber+Attack+dan+Urgensi+Keamanan+Informasi+Nasional/0/siaran_pers. [Accessed October 19, 2022].
- Kurniawan, Galih Eko. (2019). *OPINI: Urgensi UU Keamanan dan Ketahanan Siber*. Available online from: <https://opini.barianjogja.com/read2019/10/08/543/1021151/opini-urgensi-uu-keamanan-dan-ketahanan-siber>. [Accessed October 18, 2022].
- Kusumo, Vonny Kristanti. (2021). Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berkepres di Media Sosial. *E-jurnal Untar*, 2(1), 2-4. doi:<https://doi.org/10.4912/psenapenna.s.v0i0.15141>
- Marsa, Moch. (2022). *Meninjau Urgensi Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber di Indonesia*. Available online from: Taufiqurrohman https://www.kompasiana.com/mochmarsa_t/5ea77147d541df16d93dab72/meninjau-urgensi-undang-undang-keamanan-dan-ketahanan-siber-di-indonesia?page=2&page_images=1 [Accessed October 19, 2022]
- Rongiyati, Sulasi. (2021). Urgensi Sinergitas Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber Nasional. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 13(11), 1-6. doi:https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-11-I-P3DI-Juni-2021-195.pdf
- Syahril, M. A. F. (2021). Privasi Yang Terpublikasi
- Syahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19.
- Wikipedia. (2022). UU ITE. Available online from: https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik. [Accessed, October 18, 2022].

Winarto, Yudho. (2022). *RUU Keamanan dan Ketahanan Siber*. Availabe online from: <https://nasional.kontan.co.id/news/kominfo-dukung-ruu-keamanan-ketahanan-siber-untuk-lengkapi-uuite>. [Accessed October 18, 2022].

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.